

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara berkembang terbesar di dunia saat ini. Perkembangan zaman dan teknologi yang sangat pesat membuat kebanyakan orang berlomba – lomba untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Di Indonesia sendiri hal itu pun terjadi, pemerintah berupaya sebaik mungkin agar kualitas hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Pembangunan sarana dan prasarana terus di tingkatkan setiap tahunnya, beribu – ribu anggaran di buat dan di keluarkan oleh pemerintah, agar pembangunan nasional tersebut dapat terlaksana. Penerimaan dari sektor pajak setiap tahunnya memiliki pengaruh yang signifikan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masalah pajak adalah masalah masyarakat dan negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara pasti atau harus berurusan dengan pajak. Oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam negara tersebut. Dengan demikian setiap orang sebagai anggota masyarakat harus mengetahui segala permasalahan yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai asas-asasnya, jenis atau macam-macam pajak yang berlaku di negaranya, tatacara pembayaran pajak serta hal dan kewajiban sebagai wajib pajak.

wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hal ini berbeda dengan sistem Official Assessment yang besarnya pajak yang terutang ditetapkan terlebih dahulu, dan wajib pajak melaksanakan penyetoran pajak setelah adanya penetapan pajak, contoh : Pajak Bumi dan Bangunan.

Dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pihak – pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya. Padahal pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang cukup penting bagi terlaksananya roda pemerintahan Indonesia. Peranan masyarakat individu dan para pengusaha dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak masih kurang. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa penagihan pajak dapat dipaksakan penagihannya, sehingga kepada pihak – pihak yang tidak mau membayar pajaknya tersebut dapat dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, dan menjual barang yang telah disita.

Dirjen Pajak diberikan tanggung jawab oleh negara sebagai penegak hukum yang memiliki peran untuk pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Hal ini pula yang menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun tindakan ini memiliki berbagai kendala, salah satunya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik dalam hal penghindaran pajak ataupun ketidak

mampuan membayar utang pajak. Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat teguran.

Lalu selanjutnya terdapat penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000.

Penerbitan surat paksa ini dilakukan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak. Apabila surat paksa tidak juga membuat wajib pajak membayar utangnya maka akan dilakukan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penerbitan ini dilakukan setelah lewat 2 x 24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi. Sanksi kurungan dan penyitaan merupakan upaya paksa terakhir yang dilakukan dalam rangka menagih pajak. Adanya sanksi kurungan ini mengakibatkan hilangnya kebebasan seseorang, dan adanya penyitaan barang mengakibatkan harta orang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi seperti semula.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ke dalam penelitian yang berjudul “ **Peranan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.** “

1.2. Identifikasi Masalah

Penulis akan mengangkat dan membatasi lingkup permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana surat paksa dijalankan di KPP Pratama Bandung Tegallega dalam pencairan tunggakan pajak.
2. Sejauhmana peranan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

a. Maksud Penelitian

Untuk mengumpulkan data – data yang akan dijadikan bahan penulisan skripsi.

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana surat paksa dujalankan di KPP Pratama Bandung Tegallega dalam pencairan tunggakan pajak.
2. Untuk mengatahui sejauh mana peranan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini diantaranya :

a. *Bagi Akademisi*

1. Melengkapi penelitian sebelumnya mengenai Peranan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
2. Untuk memenuhi salah satu persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa fakultas ekonomi jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha untuk menempuh sidang sarjana strata 1 (S1).

b. *Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama*

1. Memberi tambahan gambaran tentang dinamika yang terjadi di dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama, khususnya Peranan Surat Paksa Dalam Rangka Pencairan Tunggakan.
2. Memberikan kontribusi tambahan untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam Pencairan Tunggakan Pajak dengan surat paksa.